

**PELAKSANAAN FUNGSI TUNGKU TIGO SAJARANGAN BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI  
KENAGARIAN TANJUNG BONAI KECAMATAN LINTAU BUO UTARA  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021**

**Oleh : Ridwanul Fajri**

ridwanfajri02@gmail.com

**Pembimbing : Drs. Isril, MH.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

***ABSTRACT***

*Tungku Tigo Sajarangan is a form of leadership in Minangkabau. Tungku Tigo Sajarangan consisting of niniak mamak, alim ulama and cadiaq pandai is an formal leadership in the governance system of West Sumatera. With the rapid development of the times, this Tungku Tigo Sajarangan must carry out its duties and functions in protecting the future of Minangkabau culture and Nagari Citizens.*

*This study aims to determine the implementation of the function of the Tungku Tigo Sajarangan in the village the implementation of the function of the Tungku Tigo Sajarangan in Tanjung Bonai District Noeth Lintau Buo District is not going well. This happened due to several factors such as the lack of support from the Nagari Government and the lack of collaboration between the Nagari Government and a traditional institution called Kerapatan Adat Nagari (KAN).of Tanjung Bonai Lintau Buo Utara District and to find out what factors hinder the implementation of the function on Tungku Tigo Sajarangan. This research uses descriptive research type. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively.*

*The results of the study explain that*

***Keywords : Tungku Tigo Sajarangan, Democration, Elite, Function***

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Provinsi Sumatera Barat Pemerintahan Desa disebut dengan Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari adalah wujud otonomi daerah yang merupakan pemerintah terendah pengganti Pemerintahan Desa. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah sistem yang sangat otonom tumbuh dan berakar di Negeri ini dan telah memberi warna tersendiri terhadap pembentukan karakter watak masyarakat minangkabau.

Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah negara kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan Nagari yang disebut Pemerintahan Nagari. Disini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau (Chairul Anwar, 1997; 24). Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan Desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Nagari memiliki kebebasan dalam bentuk tradisi. Nagari juga dapat mengatur aktivitasnya masing-masing menurut tatanan dan aturan yang disetujui oleh masyarakat. Dengan kata lain bahwa Nagari memiliki hak mengenai pengelolaan dan pengorganisasian dalam bidang adat yang berada dibawah

Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal yang dimiliki oleh wilayah Sumatera Barat. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan yang dimiliki oleh suatu wilayah setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2013). Kerapatan Adat Nagari sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang mana Kerapatan Adat Nagari tersebut berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam Nagari. Dahulunya Kepala Nagari dipilih oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari tersebut, yaitu dengan cara bermusyawarah dengan setiap Kepala Kaum suku dan dilibatkan juga oleh Alim Ulama dan Cadiak Pandai sebagai pelengkap dalam musyawarah tersebut. Namun setelah Indonesia merdeka sistem tersebut tidak digunakan lagi dikarenakan adanya Undang-Undang yang mengatur akan hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada Daerah untuk membentuk Pemerintahan Desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan terdepan. Penyelenggaraan pemerintahan terdepan pada Desa Adat dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat, jika terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat baru berlaku ketentuan Undang-Undang. Sebagaimana diketahui dan dialami sendiri oleh masyarakat Sumatera Barat bahwa sampai saat ini keberadaan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup. Sejak tahun 2000 bahkan Nagari sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan sampai saat ini. Karena Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih hidup maka Nagari memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Adat. Dengan demikian pemerintahan Nagari dapat

diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat salingka nagari.

Peluang ini perlu diambil segera oleh Provinsi Sumatera Barat untuk memfungsikan kembali sistem Pemerintahan Nagari menurut adat salingka Nagari, berdasarkan filosofi *adat basandi sara', sara' basandi kitabullah, sara' mangato, adat mamakai*. Dengan demikian maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Perda Nomor 7 ini merupakan Perda terlama dalam pembahasannya, yakni sekitar 43 kali pertemuan dengan banyak organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi adat, dan sudah dilakukan pula studi banding ke beberapa daerah, diantaranya ke Bali dan Sulawesi Selatan.

Menyikapi hal yang diatas, dalam adat Minangkabau ada dikenal yang namanya Tungku Tigo Sajarangan. Yang mana Tungku Tigo Sajarangan ini di isi oleh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Mereka merupakan tempat tumpuan bagi masyarakat nagari.

Pada umumnya fungsi Tungku Tigo Sajarangan adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin dalam setiap hal yang menyangkut atas pemerintahan maupun dalam permasalahan adat istiadat yang terjadi di dalam Nagari tersebut.
- b. Sebagai pembina dan pendidik anak Nagari dalam membentuk akhlak yang baik dan memperkokoh iman kepada maha pencipta.
- c. Sebagai penengah di dalam masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah dan menyelesaikan masalah tersebut.
- d. Sebagai penggerak dalam pelestarian adat dan kebudayaan di Minangkabau.

Tungku Tigo Sajarangan merupakan bagian dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dahulunya Tungku

Tigo sajarangan ini sangat aktif dalam melaksanakan fungsinya dalam suatu Nagari baik dalam hal adat istiadat maupun dalam kerohanian. Akan tetapi pada masa sekarang Tungku Tigo Sajarangan sangat kurang populer di dalam masyarakat, karena banyaknya fungsi maupun tugas yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak terealisasikan. Sedangkan Tungku Tigo Sajarangan ini memiliki keistimewaan didalam suatu Nagari. Yang mana mereka berhak atas peraturan maupun program suatu Nagari tetapi mereka tidak memaksimalkan keistimewaan mereka tersebut.

Peran Tungku Tigo sajarangan tersebut seharusnya mampu menjadi obor yang menerangi bagi masyarakat untuk lebih berakhlak, berilmu pengetahuan, mencintai kebersamaan dan gotong royong. Akan tetapi peran Tungku Tigo Sajarangan tidak berjalan mulus seperti yang seharusnya. Dimana bisa dilihat bahwa budaya gotong royong, kesenian tradisional, akhlak budi pekerti, toleransi, pendidikan ilmu pengetahuan, ilmu agama dan berbagai hal lainnya mulai memudar di dalam masyarakat. Maka dari itu dengan lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini diharapkan seluruh unsur adat yang ada di Minangkabau dapat membangkitkan kembali tradisi-tradisi maupun akhlak-akhlak anak-anak Nagari seperti yang seharusnya dan fungsi Tungku Tigo Sajarangan tersebut mulai terlaksanakan dan melekat kembali dalam kehidupan bernagari.

Kabupaten Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo merupakan salah satu daerah tertua yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seharusnya masyarakat Tanah Datar menjaga dan melestarikan kebudayaan Minangkabau. Akan tetapi banyak generasi muda yang tidak peduli akan hal tersebut, salah satunya para pemuda Nagari Tanjung Bonai yang mana sudah jarang sekali kegiatan atau acara yang mengangkat tentang kebudayaan Minangkabau. Tak hanya itu, cerminan dari norma-norma adat pun sudah mulai

memudar di dalam masyarakat, salah satu contohnya yaitu dalam kehidupan masyarakat Nagari Tanjung Bonai. Nagari ini terdiri dari 26 Jorong dengan total jumlah penduduknya 13.243 jiwa dari 3.793 KK. Maka dari itu dengan jumlah penduduk sebanyak ini Tungku Tigo Sajarangan seharusnya lebih aktif lagi akan melaksanakan tugas dan fungsinya demi untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Minangkabau dan membentuk generasi muda yang lebih cinta akan adat istiadat, beriman, berilmu dan berakhlak mulia.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, banyak hal yang bisa berubah dalam tatanan hidup masyarakat Sumatera Barat, mulai dari pemerintahannya sampai ke masyarakat-masyarakatnya. Tak hanya itu, unsur yang dulunya tidak terlibat aktif di dalam masyarakat memungkinkan akan menjalankan fungsinya kembali sebagai pedoman di dalam masyarakat Nagari. Maksud dari Perda tersebut yaitu untuk mambangkik batang tarandam, yang artinya yaitu mengembalikan dan menghidupkan kembali norma-norma adat Minangkabau sebagaimana yang seharusnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Pelaksanaan Fungsi Tungku Tigo Sajarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Kenagarian Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dengan lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari diharapkan Nagari-nagari di Sumatera Barat mengembalikan citranya sebagai Provinsi yang memiliki kekuatan di dalam adat istiadatnya. Yang mana peran Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai di dalam Nagari sangat diperlukan untuk keamanan dan kedamaian masyarakat

Nagari. Maka dari itu bagaimana peran Tungku Tigo Sajarangan dalam melaksanakan fungsinya di Nagari Tanjung Bonai berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dan apa faktor penghambat pelaksanaan fungsinya tersebut.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Tanjung Bonai berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- b. Mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Tanjung Bonai.

## **D. KERANGKA TEORI**

- a. Good Governance
  - 1) Pengertian Good Governance  
Istilah Good Governance merupakan wacana yang muncul pada awal 1990-an. Secara umum Good Governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian Good Governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha/pasar) (Sedarmayanti, 2003; 15).

Arti Good Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan

mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Sedarmayanti, 2003; 15).

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance), menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, untuk wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Nasution, 2008; 26).

## 2) Pilar-pilar Good Governance

Intitusi dari Good Governance meliputi tiga pilar, yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara atau pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif serta berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan

membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional maupun internasional dan global.

Good Governance hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut (Sedarmayanti, 2003; 23):

### a) Negara

- 1) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- 2) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- 3) Menyediakan pelayanan publik yang efektif
- 4) Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 5) Melindungi lingkungan hidup
- 6) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik

### b) Sektor Swasta

- 1) Menjalankan industri
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Menyediakan insentif bagi karyawan
- 4) Meningkatkan standar hidup masyarakat
- 5) Memelihara lingkungan hidup
- 6) Menaati peraturan
- 7) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- 8) Menyediakan kredit bagi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

### c) Masyarakat Madani

- 1) Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
- 2) Memengaruhi kebijakan publik

- 3) Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
- 4) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

b. Teori Elite Politik

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elit adalah prosuk dari masyarakatnya. Dan hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya (HM, Nasruddin Anshoriy Ch, 2008; 4).

Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan non politik non lokal. Elite politik lokal merupakan seorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan pimpinan-

pimpinan partai politik. Sedangkan elite politik non lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (HM, Nasruddin Anshoriy Ch, 1987; 203).

c. Teori Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*demos*" berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintah oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini : demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya (Ni'matul Huda, 2014; 196).

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum (Eddy Purnama, 2007; 4).

Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota

dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

d. Tungku Tigo Sajaringan

Minangkabau tidak saja unik dengan garis keturunannya, tetapi juga unik pada sistem kepemimpinannya dalam konsep Tungku Tigo Sajaringan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1) Penghulu/Ninik Mamak

Penghulu/Ninik Mamak merupakan sebutan kepada Ninik Mamak pemangku adat yang bergelar Datuk. Sebagai pemimpin Penghulu bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku, dan Nagarnya. Penghulu bertanggungjawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Penghulu tidak dipusakai oleh anaknya seperti masyarakat feodal, melainkan oleh kemenakannya yang bertalian darah.

2) Cadiak Pandai

Cadiak Pandai merupakan cendekiawan yaitu orang yang mengetahui dan memahami urusan-urusan umum dalam kehidupan sehari-hari. Di adat Minangkabau Cadiak Pandai sama seperti ulama. Jabatan Cadiak Pandai tidak diwariskan seperti Penghulu. Tetapi didapat karena orang itu memiliki pengetahuan dan intelektual sehingga dihormati dan dijadikan panutan dalam masyarakat.

Secara formal dalam sistem kepemimpinan di Sumatera Barat dipegang oleh kalangan Cerdik Pandai sebagai kalangan yang berilmu pengetahuan dalam arti luas. Dalam kenyatannya sehari-

hari Cerdik Pandai adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan. Cadiak Pandai ini merupakan pendamping bagi Ninik Mamak dan Alim Ulama. Karena Cerdik Pandai tersebut bisa memecahkan suatu masalah di dalam masyarakat dan bisa mencari jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

3) Alim Ulama

Salah satu unsur pimpinan di Minangkabau adalah Alim Ulama. Keberadaan Alim Ulama sangatlah dibutuhkan sebagai salah satu unsur kepemimpinan di Minangkabau. Alim Ulama dalam kepemimpinannya berjalan seiring dengan pemimpin lain di Minangkabau seperti Penghulu atau Niniak Mamak. Alim Ulama lebih banyak berfungsi sebagai pembina iman dan akhlak anak Nagari, Alim Ulama bukan punya kaum atau suku saja tetapi adalah milik Nagari. Sifat pelayanan Alim Ulama adalah kenagarian (Muhammad Jamil, 2019; 84).

## E. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Nama Informan
1.	Sekretaris Nagari Tanjung Bonai	1	Sandi Sandria, S.Pd
2.	Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN)	3	Utama Johar, Budi Kurniawan dan

	Tanjung Bonai		Sabirman DT. Sati
3.	Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Tanjung Bonai	1	Sy. Pangulu Sutan
4.	Unsur Bundo Kandungan	1	Zulhayati
5.	Unsur Pemuda Nagari Tanjung Bonai	1	Ardo Purnama, SH.
Jumlah		7	

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

## F. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Kenagarian Tanjung Bonai berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Tungku Tigo Sajarangan merupakan kepemimpinan yang saling berkaitan serta memiliki peran penting dalam roda kepemimpinan beradat, beragama, dan berpengetahuan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan kepemimpinan kolektif masyarakat Minangkabau. Filosofi tugasnya dalam kepemimpinan di Minangkabau ialah memecahkan setiap persoalan yang ada, harus dibicarakan secara bersama dengan sistem musyawarah mufakat. Dalam sistem ini tidak terdapat pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dirugikan, karena mencari solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Kepemimpinan Tungku Tigo Sajarangan sebagai badan musyawarah adat, syarak dan ilmu pengetahuan adalah pengawal akidah serta *suluah bendang dalam nagari* dan sebagai penjaga adat agar tidak keluar dari koridor *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru, dan syarak nan kawi adaik nan lazim*. Apabila kepemimpinan ini tidak dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, ketimpangan, kejahatan dan kekacauan dalam segala aspek kehidupan akan tetap terjadi dan bahkan semakin menjadi-jadi di ranah minang. Badan musyawarah adat, syarak dan ilmu pengetahuan di Minangkabau sebagai salah satu badan bantuan hukum sebagai tempat para *niniak mamak, cadiak pandai* dan *alim ulama* bermusyawarah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang terjadi untuk selanjutnya dibagikan kepada pemerintahan Nagari.

Menurut adat Tungku Tigo Sajarangan itu adalah *niniak mamak, alim ulama* dan *cadiak pandai*. Sedangkan menurut pemerintahan Tungku Tigo Sajarangan itu adalah Pemerintahan Nagari, BPRN dan Kerapatan Adat Nagari. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah, karena setiap unsur dari Tungku Tigo Sajarangan ada dalam roda pemerintahan tersebut.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam penyusunan anggaran lembaga KAN tidak diikutsertakan dalam penyusunan anggaran. Mereka menyatakan bahwa mereka punya banyak ide namun mereka tidak diikutsertakan dalam penyusunan tersebut. Sehingga apa yang telah mereka canangkan atau rencanakan untuk memajukan Nagari jadi terhambat dikarenakan tidak dilibatkannya mereka dalam hal tersebut. Biaya operasional untuk

KAN dijajah oleh Pemerintahan Nagari tanpa mengikutsertakan lembaga KAN dalam penyusunan anggaran tersebut. Dengan demikian Pemerintah Nagari hanya memberikan anggaran operasional tanpa mengetahui program apa saja yang akan dijalankan oleh lembaga KAN tersebut.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Kenagarian Tanjung Bonai

Dalam hal apapun, tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Termasuk dalam pelaksanaan tugas maupun fungsi suatu lembaga atau instansi. Sebagaimana yang terjadi pada sekelompok Tungku Tigo Sajarangan di Kenagarian Tanjung Bonai, tidak semua bisa dilakukan dengan baik.

Beberapa hal yang menjadi acuan untuk melestarikan adat Minangkabau yang pertama kali adalah generasi muda suatu Nagari. Tak hanya dalam pemerintahan, dalam adat pun akan diteruskan kepada generasi muda sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara lembaga adat tersebut tidak dapat menjalankan beberapa kewajibannya karena keterbatasan terhadap tunjangan dana.

Namun berbeda dengan pendapat dari Pemerintahan Nagari, mereka punya cara yang berbeda dalam melestarikan kebudayaan atau tradisi Minangkabau. Pemerintahan Nagari sudah menganggarkan dana untuk kesenian Minangkabau. Namun untuk mendapatkan dana tersebut harus ada syarat yaitu harus mempunyai grup atau perkumpulan kesenian tersebut dan harus membentuk kepengurusan dan juga harus di SK kan oleh Wali Nagari. Dengan demikian baru mereka bisa memanfaatkan dana tersebut.

Namun jika dihubungkan kembali dengan pendapat dari lembaga adat

tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sinkronisasi terhadap Pemerintahan Nagari dan lembaga adat tersebut. Seharusnya KAN diberikan biaya operasional untuk melakukan sosialisasi dalam rangka mengajak masyarakat untuk melestarikan kebudayaan. Jika seandainya hal itu dilakukan maka masyarakat akan menjadi lebih tau dan lebih paham untuk memanfaatkan anggaran tersebut dan menjadi tau bahwa Pemerintahan Nagari memberikan anggaran untuk melestarikan kesenian Minangkabau.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa keterhambatan lembaga adat dalam melestarikan ataupun bersosialisasi kepada masyarakat adalah karena tidak adanya dana pendukung dari Pemerintahan Nagari. Sehingga program-program yang dibuat pun menjadi terhambat. Maka dengan itu seharusnya Pemerintah Nagari harus lebih peka terhadap lembaga adat. Jikalau memang ingin memakai prinsip Tungku Tigo Sajarangan, maka Pemerintah Nagari harus melibatkan lembaga adat dalam setiap pelaksanaan Pemerintahan Nagari, jangan jadikan lembaga adat itu sebagai pelengkap saja, akan tetapi harus berjalan bersama-sama.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi Tungku Tigo Sajarangan tidak berjalan dengan baik di Nagari Tanjung Bonai. Lembaga-lembaga yang ada di Nagari Tanjung Bonai tidak terlalu menonjol dalam hal kerja sama. Masih ada yang saling meninggalkan dalam hal-hal tertentu misalnya seperti penyusunan anggaran dan penyusunan peraturan Nagari. Dan dari hasil wawancara diatas

yang selalu tertinggal dalam hal tersebut adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Padahal di dalam lembaga KAN tersebut memiliki unsur-unsur Tungku Tigo Sajarangan, dan sebagaimana dengan visi misi Wali Nagari yaitu ingin menjalankan konsep Tungku Tigo Sajarangan. Tetapi dengan penjelasan-penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa konsep Tungku Tigo Sajarangan dan fungsi dari Tungku Tigo Sajarangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan fungsi Tungku Tigo Sajarangan di Nagari Tanjung Bonai dihambat oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Tidak didukungnya Kerapatan Adat Nagari dengan biaya operasional yang cukup
- b. Tidak terjadinya sosialisasi dengan masyarakat terhadap pendidikan adat
- c. Tidak diikutsertakan Kerapatan Adat Nagari dalam penyusunan anggaran Nagari
- d. Kurangnya kolaborasi antara lembaga adat dengan Pemerintah Nagari

## 2. Saran

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat memberikan saran yaitu Pemerintah Nagari dan pemangku adat harus lebih solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka harus lebih bersatu padu dalam mencapai kemajuan Nagari. Pemerintah Nagari dan pemangku adat harus lebih sering berdiskusi dalam hal apapun untuk memajukan Nagari secara bersama-sama. Gunakan konsep Tungku Tigo Sajarangan tersebut dalam roda pemerintahan, dan jangan konsep tersebut hanya dijadikan sebagai filosofi yang menarik saja tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## H. DAFTAR PUSTAKA

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2028 tentang Nagari.*

Huda Ni'matul. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Anwar Chairul, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabaul*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta.

Sartini, 2013. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Makalah Universitas Gajah Mada.

Jurnalsumbar.com, "Disosialisasikan, Perda No. 7 Tahun 2018 Mengatur Adat Salingka Nagari"

Jamil Muhammad, 2019. *Pendidikan Adat Berbasis Nagari*, Padang Panjang: CV Minang Lestari.

Sedarmayanti, 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju.

Nasution, P S, 2008. *Implikasi Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan*, Medan : Jurnal.

Huda Ni'matul, 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.

Purnama Eddy, 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Nusamedia.

Huda Ni'matul dan M. Imam Nasef, 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, Jakarta: Kencana.

Huda Ni'matul, 2014. *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.

Erwin Muhammad, 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo Bambang, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Iskandar, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: GP Press.

Varma S.P, 1987. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers.

Yulika Febri, 2017 *Epistimologi Minangkabau; Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Padang Panjang: LPPMPP ISI Padang Panjang.

Minang Gebu, 2011. *pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Penerbit Gebu Minang.